



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY HARRY HARMOKO BIN SUHARTO;**
2. Tempat lahir : Tamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Mekarsari Rt.03 Desa Mekarsari Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram);
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-143/O.3.19/Enz.2/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Ponsel di desa Mekarsari Rt 02 Kec, Mekarsari kab. batola Kalimantan selatan. atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 Skj 16.30 wita terdakwa yang sedang berada di rumah dihubungi sdr Rafi (DPO) melalui telpon untuk memesan shabu kepada terdakwa dengan mengatakan " ko cariakan pang sabu" dan terdakwa jawab "yang seapa" "yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan terdakwa jawab "tunggu parak masjid aku meambil duitnya" kemudian terdakwa bertemu dekat Mesjid dekat kampung terdakwa Skj 17.00 wita dan Sdra Rafi (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa langsung menuju ketempat Karjo (DPO) dan Skj 17.30 wita terdakwa sampai ketempat Karjo "jo cariakan pang sabu" dan di jawab "yang hargaberapa " yang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan di jawab "hadang aku cariakan" dan setelah itu terdakwa menyerahkan Uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Karjo pergi dan terdakwa menunggu di warung pentol milik Karjo dan setelah menunggu sekitar 30 menit Karjo datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung Kembali dan menunggu di SebuahWarungPonsel di desa mekarsari Rt.02 Kec. Mekarsari Kab. Batola. dan pada saat terdakwa menunggu kemudian teman terdakwa Saksi Hudia Rahman S.p.d bin Rustam Efendi (alm) datang dan terdakwa mengajaknya untuk memakai Narkotika hasil daricongkelan pesanan milik RAFI "ini adacongkelan sedikit kita pakaikah" dan dijawab Hudia Rahman S.p.d Bin Rustam Efendi (alm) "ayo" kemudian kami memakai Narkotikat tersebut dan setelah selesai memakai Alat untuk Memakai Narkotika Tersebut Saya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh



buang di sungai belakang warung ponsel tersebut, dan Narkotika pesan Rafi kemudian terdakwa letakkan di dapur warung ponsel tersebut, kemudian saya duduk di depan warung ponsel tersebut dan kemudian dating beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian (Saksi M Miiriyadi Dan Erwin Eriyadi) dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kami, dan di dapati Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket di dapur warung ponsel tersebut, dan selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434. Dan Uang tunaisebesar Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah).kemudian kami beserta barang bukti di bawa kepolres guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , Laporan Pengujian NO : LP.Nar.K.222.1177 tanggal 20 Oktober 2022 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto bersama-sama dengan Saksi Hudia Rahman Spd Bin Rustam Efendi (alm) (berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Ponsel di desa Mekarsari Rt 02 Kec,Mekarsari kab.batola Kalimantan selatan” Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18,30 wita pada saat Terdakwa Rizky Harri Harmoko menunggu pesanan shabu, terdakwa menunggu di sebuah warung ponsel Desa Mekarsari RT 02 Kec mekarsari Kab, Batola. Kemudian datang Saksi Hudia Rahman (berkas terpisah) ke warung tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi HUDIA RAHMAN untuk memakai hasil congkelan. Shabu tersebut,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Hudia Rahman memakai shabu tersebut, Setelah memakai terdakwa bersama Saksi Hudia Rahman didatangi anggota kepolisian Saksi Erwin Eriyadi Dan Saksi M Miriyadi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Hudia Rahman dan didapati narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket didapur warung ponsel 1 (unit) Hp mek redmi serta uang tunak Rp.50.000. selanjutnya terdakwa bersama Saksi Hudia Rahman dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa bersama Saksi Hudia Rahman tanpa ijin menguasai narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris BADAN POM , laporan pengujian NO : LP.Nar.K.222.1177 tanggal 20 Oktober 2022 ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pngujian Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt. diperiksa berupa bungkus plastik sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi atau mengandung Metamfetamina

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat 1 jo 112 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HUDIA RAHMAN Spd bin RUSTAM EFENDI (alm) pada hari minggu tanggal 16 oktober 2022 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Ponsel di desa Mekarsari Rt 02 Kec,Mekarsari kab.batola Kalimantan selatan” penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18,30 wita pada saat Saksi Rizky Harri Harmoko (berkas terpisah) menunggu pesanan shabu, Saksi Rizky Harry Harmoko menunggu di sebuah warung ponsel Desa Mekarsari RT 02 Kec mekarsari Kab, Batola. Kemudian datang terdakwa ke warung tersebut dan selanjutnya Saksi Rizky Harry Harmoko mengajak terdakwa untuk memakai hasil congkelan. Shabu tersebut, Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Rizky Harry Harmoko memakai shabu tersebut, dengan cara shabu tersebut dibuat kedalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dibakar dengan api kecil kmudian terdakwa isap asapnya sevara bergantian dengan Saksi Rizky Harry Harmoko;
- Setelah memakai terdakwa bersama Saksi Rizky Harry Harmoko alat hisap tersebut dibuang di sungai selanjutnya terdakwa bersama Saksi Rizky Harry

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmoko didatangi anggota Kepolisian Saksi Erwin Eriyadi dan saksi M Miriyadi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Rizky Harryn Ahrmoko dan didapati narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket didapur warung ponsel 1 (unit) Hp mek redmi serta uang tunak Rp.50.000. selanjutnya terdakwa bersama Saksi Rizky Harryn Ahrmoko dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Narkoba Nomor 25/XI/klinik/2022 tanggal 25 nopember 2022 yang ditandatangani dr NORMAYNI MAYASARI dokter pada Klinik Polres Barito Kuala hasil tes urine terdakwa positif menggunakan zat adiktif metamphetamine dan amphetamin ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No.35 th 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat disebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama Irwan Eriyadi dan anggota polisi lainnya;
 - Bahwa awalnya melakukan Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan giat rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polres Barito Kuala dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada Saksi Hudia Rahman di kamar mandi, setelah melakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh



dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), yang disimpan di dapur tokoonsel tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm);
- Bahwa Saksi Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm) ditangkap sedang didalam kamar mandi warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hudia Rahman mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram) dengan cara membeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Tarjo pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dengan cara diantar langsung oleh Tarjo ke warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa narkotika tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada Rafi, yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa untuk dibeli sabu-sabu, namun sebelum diserahkan kepada Rafi, sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Saksi Hudia Rahman;
- Bahwa pada saat itu ada warga sekitar bernama Arbain, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan posisi di ruang dapur warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Ide untuk dikonsumsi narkotika tersebut adalah ide Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman mengonsumsi sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, alat atau bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dibuat oleh Terdakwa dibuang ke sungai yang ada dibelakang warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kaitannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor LP Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Ya, benar, berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Klinik Polres Barito Kuala Nomor 25/XI/KLINIK/2022 tanggal 25 November 2022, dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba;
- Bahwa atas perbuatannya membelikan narkoba tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat disebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi bernama M Miri Yadi dan anggota polisi lainnya;
- Bahwa awalnya melakukan Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan giat rutin, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana penyalah gunaan Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian, kemudian Saksi menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto, selanjutnya Saksi memperkenalkan diri sebagai Anggota Polisi dari Polres Barito Kuala dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan ada Saksi Hudia Rahman di kamar mandi, setelah melakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), yang disimpan di dapur toko ponsel tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm);
- Bahwa Saksi Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm) ditangkap sedang didalam kamar mandi warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hudia Rahman mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram) dengan cara membeli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama Tarjo pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dengan cara diantar langsung oleh Tarjo ke warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa narkoba tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada Rafi, yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa untuk dibeli sabu-sabu, namun sebelum diserahkan kepada Rafi, sabu-sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Saksi Hudia Rahman;
- Bahwa pada saat itu ada warga sekitar bernama Arbain, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja Karyawan Swasta;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dengan posisi diruang dapur warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Ide untuk dikonsumsi narkotika tersebut adalah ide Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman mengonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu, alat atau bong yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu dibuat oleh Terdakwa dibuang ke sungai yang ada dibelakang warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kaitannya narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor LP Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Ya, benar, berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Klinik Polres Barito Kuala Nomor 25/XI/KLINIK/2022 tanggal 25 November 2022, dengan kesimpulan urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba;
- Bahwa atas perbuatannya membelikan narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap polisi karena Saksi mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat disebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 18.00 WITA, Saksi yang sedang berada di warung ponsel di desa Mekarsari Rt 02, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala didatangi oleh Saksi Terdakwa kemudian mengatakan "nih ada congkelan (sabu) sedikit kita pakai kah" dan kemudian Saksi jawab "ayo". Setelah itu Saksi Terdakwa memakai sabu bersama-sama dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Kemudian alat tersebut dibuang ke sungai di belakang rumah setelah selesai. Kemudian Saksi pergi ke kamar mandi dan saat Saksi berada di kamar mandi Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi disaksikan oleh Saksi Arbain. Dalam kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Setelah itu Saksi beserta bawang bukti dibawa ke polres barito kuala guna proses lebih lanjut;
- Bahwa polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi karena ikut-ikutan dengan teman;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dengan posisi disimpan di dapur warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Ide mengkonsumsi narkoba tersebut adalah ide dari Terdakwa, kemudian Saksi menyetujui untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja Guru;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipidana;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Arbain, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat disebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa petugas Kepolisian datang kepada saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman, S.Pd Bin Rustam Efendi (Alm), kemudian saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan, dan saat itu petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ada menemukan berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses selanjutnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 25/XI/KLINIK/2022 dari Klinik Polres Barito Kuala tentang pemeriksaan terhadap Rizky Harry Harmoko Bin Suharto dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan urine yang bersangkutan positif menggunakan zat adiktif/Narkoba (Metamphetamine) dan (Amphetamine);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman ditangkap karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, bertempat disebuah warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian kenal dengan Saksi Hudia Rahman, karena tetanggal satu desa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika dari Rafi (DPO), kemudian Saksi diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu, selanjutnya Saksi membeli sabu-sabu kepada Tarjo dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sekira 30 (tiga puluh menit menunggu Tarjo datang membawakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengurangi sedikit isi sabu-sabu dari Tarjo sebelum Saksi serahkan ke Rafi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Hudia Rahman untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Saksi Hudia Rahman;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya Saksi mengajak Saksi Hudia Rahman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Hudia Rahman;
- Bahwa polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434, Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan BBM, kemudian Saksi mengambil sedikit sabu-sabu yang Saksi beli dari Tarjo untuk dikonsumsi bersama Saksi Hudia Rahman;
- Bahwa Bong atau alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa siapkan sendiri, setelah selesai dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian bong tersebut Saksi buang ke sungai dibelakang warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman tidak ada izin memiliki sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Hudia Rahman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kaitannya narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Hudia Rahman, karena rumah Saksi Hudia Rahman berada didepan warung Ponsel di Desa Mekarsari Rt 02 Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Saksi Hudia Rahman langsung menyetujui ajakan saudara untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram);
2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;
3. Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluhribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022, Terdakwa mendapatkan pesanan Narkoba dari Rafi (DPO), kemudian Saksi diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu, selanjutnya Saksi membeli sabu-sabu kepada Tarjo (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu, Tarjo datang membawakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Hudia Rahman yang sedang berada di warung ponsel di desa Mekarsari Rt 02, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala kemudian mengatakan “nih ada congkelan (sabu) sedikit kita pakai kah” dan kemudian Saksi Hudia Rahman menjawab “ayo”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu bersama-sama dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Kemudian alat tersebut dibuang ke sungai di belakang rumah setelah selesai. Kemudian Saksi Hudia Rahman pergi ke kamar mandi dan sesaat kemudian datang Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi disaksikan oleh Saksi Arbain melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Setelah itu Terdakwa beserta bawang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti yang ditemukan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 25/XI/KLINIK/2022 dari Klinik Polres Barito Kuala dalam urine Terdakwa positif menggunakan zat adiktif/Narkoba (Metamphetamine) dan (Amphetamine);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun latar belakang dibidang kesehatan maupun kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan kaitannya dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Rizky Harry Harmoko Bin Suharto yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022, Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika dari Rafi (DPO), kemudian Saksi diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan sabu-sabu, selanjutnya Saksi membeli sabu-sabu kepada Tarjo (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sekira 30 (tiga puluh) menit menunggu, Tarjo datang membawakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh



mendatangi Saksi Hudia Rahman yang sedang berada di warung ponsel di desa Mekarsari Rt 02, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala kemudian mengatakan “nih ada congkelan (sabu) sedikit kita pakai kah” dan kemudian Saksi Hudia Rahman menjawab “ayo”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Hudia Rahman memakai sabu bersama-sama dengan menggunakan alat yang dibuat sendiri. Kemudian alat tersebut dibuang ke sungai di belakang rumah setelah selesai. Kemudian Saksi Hudia Rahman pergi ke kamar mandi dan sesaat kemudian datang Saksi M Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi disaksikan oleh Saksi Arbain melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Dalam kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Setelah itu Terdakwa beserta bawang bukti dibawa ke polres barito kuala guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti yang ditemukan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1177 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 25/XI/KLINIK/2022 dari Klinik Polres Barito Kuala dalam urine Terdakwa positif menggunakan zat adiktif/Narkoba (Metamphetamine) dan (Amphetamine);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menerima pesanan dari Rafi (DPO) barang berupa narkoba golongan I jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Tarjo (DPO) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelum di serahkan Terdakwa mencongkel narkoba tersebut untuk dikonsumsi bersama Saksi Hudia Rahman, berarti Terdakwa setidaknya-tidaknya telah membeli narkotik golongan I sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait jual beli, penerimaan, perantara jual beli, tukar atau menyerahkan narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga pembelian narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan karena dalam menjatuhkan utusan harus sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Pidana tersebut juga harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karenanya terhadap Terdakwa dianggap cukup dan sesuai apabila dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram), merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rizky Harry Harmoko Bin Suharto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,11 gram);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6a warna Hitam dengan sim card 081242004434;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluhribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Handry Satrio, S.H.,M.H, Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Supriyo, S.H.,M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Satrio, S.H.,M.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera,

Supriyo, S.H.,M.H